



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Apinus Wenda |
| 2. | Tempat lahir | : Melendik |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 59 Tahun/3 Mei 1963 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Hom-Hom, Moay, Kabupaten Jayawijaya |
| 7. | Agama | : Kristen Protestan |
| 8. | Pekerjaan | : Petani |
| 9. | Pendidikan | : Tidak Sekolah |

Terdakwa Apinus Wenda ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Pembantaran Penahanan di Klinik Bhayangkara polres Jayawijaya 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 oktober 2022;
3. Penahanan lanjutan oleh penyidik Polres Jayawijaya 28 oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa Apinus Wenda menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Apinus Wenda** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Apinus Wenda** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih.
 - Uang Senilai Rp. 354.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan Rincian Sbb :
 - Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - Pecahan 5 (Lima) Lembar Uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Bolpen Warna Berwarna Merah Mudah Kombinasi Putih Bertulisan "Bolpenku".
- 2 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBN".
- 1 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBB".
- 1 (Satu) Lembar Kertas Rokok Yang Tercatat Anggka Togel.

Dirampas Untuk Dimsunahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta terdakwa mengaku khilaf dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Selain itu terdakwa sudah berusia tua dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, maka Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maka Terdakwa pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa APINUS WENDA, pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan oktober tahun 2022 bertempat di Jalan hom-hom tepatnya di gang pura wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa dari rumah Saksi di kampung Piramid selesai menghadiri duka dan Terdakwa langsung turun ke wamena dengan menggunakan mobil taksi dan pada pukul 16.30 wit Terdakwa tiba di wamena dan Terdakwa langsung menuju ke rumah setelah sampai di dalam rumah Terdakwa langsung makan dan setelah selesai makan Terdakwa menuju ke gang Pura untuk melihat teman-teman yang biasanya menjual kupon togel pada saat itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan bahwa bos togel disini sudah ditangkap dan Terdakwa mengatakan “iyo” dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berkata “ sudah bapak tulis saja nanti ada bos yang baru” dan setelah itu Terdakwa duduk dan menunggu putaran togel Singapur dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 18.00 wit kemudian Terdakwa mulai menjual kupon togel kepada pembeli dan Uang hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa setor kepada anak buah Saudara TIBANUS WAAKUR dan selanjutnya di setor kepada Saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyetoran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel dan yang menerima uang setoran dari penjualan kupon togel tersebut adalah orang yang Terdakwa tidak kenal dan baru melihatnya dan Terdakwa tidak mengetahui apakah orang tersebut menyerahkan uang hasil setorannya kepada orang lain karena Terdakwa hanya menjual kupon togel dan setelah itu orang tersebut mengambil kupon togel dan cara permainan kupon togel tersebut yaitu pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual mininal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)., setiap penjualan kupon togel Terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode BBN untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari Terdakwa namun bukti kupon togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui nomor keluar dari teman Terdakwa yang di lihat dari internet dan bagi yang beruntung, setelah itu bandar memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa bukti kupon togel warna merah yang diberikan kepada pembeli dan Alat yang di butuhkan seperti : kupon togel, bolpen/pena untuk menulis angka togel yang dipasang pembeli, serta tentunya uang untuk membeli kupon judi togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan pendapatan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam tiga kali putaran togel dan pendapatan terkecil yang Terdakwa dapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual kupon jenis togel oleh terdakwa adalah didepan salah satu kios yang dipakai terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kios berada dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Perjudian;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa APINUS WENDA, pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan oktober tahun 2022 bertempat di Jalan hom-hom tepatnya di gang pura wamena atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa dari rumah Saksi di kampung Piramid selesai menghadiri duka dan Terdakwa langsung turun ke wamena dengan menggunakan mobil taksi dan pada pukul 16.30 wit Terdakwa tiba di wamena dan Terdakwa langsung menuju ke rumah setelah sampai di dalam rumah Terdakwa langsung makan dan setelah selesai makan Terdakwa menuju ke gang Pura untuk melihat teman-teman yang biasanya menjual kupon togel pada saat itu ada orang yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal mengatakan bahwa bos togel disini sudah ditangkap dan Terdakwa mengatakan "iyo" dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berkata "sudah bapak tulis saja nanti ada bos yang baru" dan setelah itu Terdakwa duduk dan menunggu putaran togel Singapur dan pada pukul 18.00 wit kemudian Terdakwa mulai menjual kupon togel kepada pembeli dan Uang hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa setor kepada anak buah Saudara TIBANUS WAAKUR dan selanjutnya di setor kepada Saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyetoran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel dan yang menerima uang setoran dari penjualan kupon togel tersebut adalah orang yang Terdakwa tidak kenal dan baru melihatnya dan Terdakwa tidak mengetahui apakah orang tersebut menyerahkan uang hasil setorannya kepada orang lain karena Terdakwa hanya menjual kupon togel dan setelah itu orang tersebut mengambil kupon togel dan cara permainan kupon togel tersebut yaitu pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual mininal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)., setiap penjualan kupon togel Terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode BBN untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari Terdakwa namun bukti kupon togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dari teman Terdakwa yang di lihat dari internet dan bagi yang beruntung, setelah itu bandar memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa bukti kupon togel warna merah yang diberikan kepada pembeli dan Alat yang di butuhkan seperti : kupon togel, bolpen/pena untuk menulis angka togel yang dipasang pembeli, serta tentunya uang untuk membeli kupon judi togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan pendapatan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dalam tiga kali putaran togel dan pendapatan terkecil yang Terdakwa dapatkan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa tempat yang digunakan untuk menjual kupon jenis togel oleh terdakwa adalah didepan salah satu kios yang dipakai terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kios berada dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvianus Pagoga, di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 18.00 wit saksi bersama saksi Achmad Jayadi dan rekan-rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang sedang bermain judi togel di daerah Gang Pura, sehingga saksi langsung bergerak menuju lokasi dan saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di Gang Pura, Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melayani penjualan kupon judi togel kepada beberapa orang, kemudian personil memeriksa terdakwa dan mendapati barang bukti, sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

-Bahwa saksi menerangkan jika hasil interogasi di Polres Jayawijaya, diketahui jika Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penjual kupon togel atau penyedia sarana permainan judi togel;

-Bahwa saksi menerangkan jika hasil interogasi di Polres Jayawijaya, diketahui jika Terdakwa kemudian menyeter uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut kepada Saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyeteran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut;

-Bahwa saksi menerangkan jika saat diinterogasi, terdakwa menjelaskan cara permainan kupon togel tersebut yaitu pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

-Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapat keuntungan setiap hari rata-rata sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa saksi menerangkan jika tempat yang dipergunakan Terdakwa menjual kupon togel berada didepan salah satu kios yang dipakai terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kios berada dipinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh pembeli;

-Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku sudah lama melakukan pekerjaan sebagai penjual kupon judi togel;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Achmad Jayadi, S.H., di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa oleh Penyidik serta menyatakan benar telah tandatangan dalam BAP Saksi;

-Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 18.00 wit saksi bersama saksi Alvianus Pagoga dan rekan-rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang sedang bermain judi togel di daerah Gang Pura, sehingga saksi langsung bergerak menuju lokasi dan saat saksi dan rekan-rekan saksi sampai di Gang Pura, Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sedang melayani penjualan kupon judi togel kepada beberapa orang, kemudian personil memeriksa terdakwa dan mendapati barang bukti, sehingga terdakwa langsung diamankan ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

-Bahwa saksi menerangkan jika hasil interogasi di Polres Jayawijaya, diketahui jika Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penjual kupon togel atau penyedia sarana permainan judi togel;

-Bahwa saksi menerangkan jika hasil interogasi di Polres Jayawijaya, diketahui jika Terdakwa kemudian menyeter uang hasil penjualan kupon

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel tersebut kepada Saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyeteroran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut;

-Bahwa saksi menerangkan jika saat diinterogasi, terdakwa menjelaskan cara permainan kupon togel tersebut yaitu pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual mininal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

-Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapat keuntungan setiap hari rata-rata sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa saksi menerangkan jika tempat yang dipergunakan Terdakwa menjual kupon togel berada didepan salah satu kios yang dipakai terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kios berada dipinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh pembeli;

-Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku sudah lama melakukan pekerjaan sebagai penjual kupon judi togel;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena perbuatannya sebagai penjual kupon judi togel atau memberi kesempatan orang lain untuk bermain judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan membenarkan jika pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wit Terdakwa menuju ke gang Pura untuk melihat teman-teman yang biasanya menjual kupon togel pada saat itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal mengatakan bahwa bos togel disini sudah ditangkap dan Terdakwa mengatakan **"iyo"** dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut berkata: **"sudah bapak tulis saja nanti ada bos yang baru"** dan setelah itu Terdakwa duduk dan menunggu putaran togel Singapura dan pada pukul 18.00wit kemudian Terdakwa mulai menjual kupon togel kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa membenarkan pada pukul 18.00wit petugas Polres Jayawijaya yang sedang patroli mendatangi lokasi Terdakwa berjualan kupon togel di Gang Pura dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dan membenarkan jika dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penjual kupon togel atau penyedia sarana permainan judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dan membenarkan jika Terdakwa kemudian menyeter uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut kepada Saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyeteran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara permainan kupon togel tersebut yaitu pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di kupon togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon togel adalah jenis perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih dan kuning yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 1000 (seribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengaku dan membenarkan jika dirinya mendapat keuntungan setiap hari rata-rata sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku sudah lama melakukan pekerjaan sebagai penjual kupon judi togel;
- Bahwa benar tempat yang dipergunakan Terdakwa menjual kupon togel berada didepan salah satu kios yang dipakai terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kios berada dipinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat, serta bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih.
- Uang Senilai Rp. 354.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan Rincian Sbb :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Pecahan 5 (Lima) Lembar Uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).
- Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Buah Bolpen Warna Berwarna Merah Mudah Kombinasi Putih Bertulisan "Bolpenku".
- 2 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBN".
- 1 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBB".
- 1 (Satu) Lembar Kertas Rokok Yang Tercatat Anggka Togel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 18.00wit setelah mendapat laporan dari masyarakat, maka Saksi Alvianus Pagoga dan Saksi Achmad Jayadi beserta rekan-rekannya dari Polres Jayawijaya yang sedang patroli mendatangi lokasi Terdakwa berjualan kupon togel di Gang Pura dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kupon judi togel, pecahan uang rupiah dan lain sebagainya, maka selanjutnya diamankan di Polres Jayawijaya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penjual kupon togel atau penyedia sarana permainan judi togel;
- Bahwa benar Terdakwa menyetero uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut kepada Saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyeteroran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan setiap hari rata-rata sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama melakukan pekerjaan sebagai penjual kupon judi togel di daerah Gang Pura;
- Bahwa benar tempat yang dipergunakan Terdakwa menjual kupon togel berada didepan salah satu kios yang dipakai terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kios berada dipinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sama pengertiannya dengan unsur "setiap orang" sehingga dalam hal ini setiap orang yang dimaksud tersebut adalah seseorang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Apinus Wenda** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa **Apinus Wenda** yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sub unsur di atas, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan setiap sub unsur di atas, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti sub unsur ini terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut yakni sub unsur “menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih salah satu sub unsur tersebut untuk dipertimbangkan yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan yang dimaksud atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) tindak pidana yang dilakukan beserta segala akibatnya (*willens en wetens veroorloft van een gevolg*) sehingga jika dikaitkan dengan unsur ini maka kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu “menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan atau membagikan peluang kepada orang lain, yang jika dikaitkan dengan unsur ini, pelaku memberi kesempatan untuk permainan judi, dan yang dimaksud dengan “permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, sedangkan “turut serta” dalam unsur ini berarti adanya peran dari Pelaku dalam proses dijalkannya permainan judi tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 18.00wit setelah mendapat laporan dari masyarakat, maka Saksi Alvianus Pagoga dan Saksi Achmad Jayadi beserta rekan-rekannya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Jayawijaya yang sedang patroli mendatangi lokasi Terdakwa berjualan kupon togel di Gang Pura dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Dan setelah Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa kupon judi togel, pecahan uang rupiah dan lain sebagainya, maka selanjutnya diamankan di Polres Jayawijaya. Selain itu, Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penjual kupon togel atau penyedia sarana permainan judi togel. Terdakwa juga mengakui menyetor uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut kepada Saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyetoran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan setiap hari rata-rata sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum juga jika tempat yang digunakan untuk menjual kupon jenis togel oleh terdakwa adalah didepan salah satu kios yang dipakai terdakwa sebagai tempat penjualan dan posisi kios berada dipinggir jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh pembeli. Selain itu, diketahui bahwa Terdakwa mengaku sudah lama melakukan pekerjaan sebagai penjual kupon judi togel di wilayah Gang Pura tersebut, sehingga menjadikan pekerjaan menjual kupon judi togel tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bawasanya Terdakwa mengakui dan membenarkan jika dirinya tidak memiliki izin yang resmi dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai serangkaian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan penuh kesadaran serta tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan a kepada orang lain untuk melakukan permainan judi togel, yangmana Terdakwa bertindak sebagai orang yang menjual kupon judi togel/penyedia sarana untuk digunakan perjudian jenis togel, serta menjadikan pekerjaan tersebut sebagai matapencahariannya, karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi "Unsur Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian". Dengan demikian seluruh muatan unsur kedua dalam Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih.
- Uang Senilai Rp. 354.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan Rincian Sbb :
 - Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - Pecahan 5 (Lima) Lembar Uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah).

Adalah barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang bukti tersebut diketahui mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Bolpen Warna Berwarna Merah Mudah Kombinasi Putih Bertulisan "Bolpenku".
- 2 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBN".
- 1 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBB".
- 1 (Satu) Lembar Kertas Rokok Yang Tercatat Anggka Togel.

Adalah barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa, serta barang bukti tersebut diketahui tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Masyarakat di Wamena menjadi kecanduan untuk bermain judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusia tua dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apinus Wenda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Apinus Wenda** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Berwarna Putih.
 - Uang Senilai Rp. 354.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan Rincian Sbb :
 - Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - Pecahan 5 (Lima) Lembar Uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Pecahan 4 (Empat) Lembar Uang Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 40.000.- (Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - Pecahan 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah) Berjumlah Rp. 4.000.- (Empat Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (Satu) Buah Bolpen Warna Berwarna Merah Mudah Kombinasi Putih Bertulisan "Bolpenku".
- 2 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBN".
- 1 (Satu) Bendel Kupon Berisi Tercatat Angka Dengan Code "BBB".
- 1 (Satu) Lembar Kertas Rokok Yang Tercatat Angka Togel.

Dirampas Untuk Dimsunahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Saifullah Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia M Rumbiak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22